

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH-BERKELANJUTAN

KPT 110 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Keputusan Ini Mengatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
 - Lamp.: 1 HLM.